

BAB IV
PERATURAN PENGELOLAAN HUTAN
DAN RESPON MASYARAKAT SAMIN KLOPODUWUR
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Peraturan Pengelolaan Hutan Dalam Perspektif Hukum Islam

Undang-undang yang digunakan pemerintah Indonesia guna memanfaatkan sumberdaya alam adalah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia pasal 33 ayat 3 berbunyi “bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.” Hal tersebut sesuai dengan nilai yang diajarkan islam yang termuat dalam Surat Al-Baqarah ayat 29 dan 22:

الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ
سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu”.

الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً
فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan Dia menurunkan air (hujan) dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki

untukmu; karena itu janganlah kamu Mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, Padahal kamu mengetahui”.

Dalam Sahih At-Tirmidzi nomer 1379, Hadis Nabi juga disebutkan

:

عن جابر بن عبد الله, عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من

أحيا أرضا ميتة فهي له

Dari Jabir ibnu Abdillah, Rasulullah bersabda :” barangsiapa yang mengolah (mengelola) tanah mati (tak bertuan) maka tanah itu menjadi miliknya”. Dikutip dari kitab Al-Amwal karya Ibnu Zanjawiyah (Zanjawiyah, tt: 32), hadis berbunyi :

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ ، حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي الرَّاهِرِيِّ ،

عَنْ كَثِيرِ بْنِ مَرَّةٍ ، قَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : "

إِنَّ السُّلْطَانَ ظِلُّ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ ، يَأْوِي إِلَيْهِ كُلُّ مَظْلُومٍ مِنْ عِبَادِهِ

Artinya: “Sesungguhnya pemegang kuasa Negara adalah menjadi payung Allah di muka bumi, kepada siapa rakyat yang teraniaya berlindung.”

Dari keterangan dalil di atas, negara memiliki beberapa peran dalam konteks sumberdaya alam. Pertama, Pemerintah sebagai pengelola atas kekayaan sumberdaya alam di wilayahnya bertanggung jawab penuh atas penggunaan dan pengelolaan sumberdaya alam yang harus ditujukan demi kepentingan sebesar-besarnya untuk warganya.

Kedua, Pemerintah sebagai pengelola atas kekayaan sumberdaya alam harus mendistribusikan sumberdaya alam kepada warganya secara adil dan tetap sasaran guna mewujudkan kemaslahatan.

Ketiga, Pemerintah sebagai Pengelola hutan harus memberikan perlindungan terhadap keseimbangan alam dan pelestarian hutan dengan dibantu oleh masyarakat.

Dasar kebijakan publik dibidang Kehutanan adalah UUD 1945 Pasal 33 ayat 3 di atas secara normatif sejalan dengan apa yang terdapat diajarkan dalam Islam.

Selanjutnya guna mengatur pengelolaan hutan pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan. Pada Pasal 2 UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan adalah Penyelenggaraan kehutanan berasaskan manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan, dan keterpaduan. Serta Pasal 3 Penyelenggaraan kehutanan bertujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan:

- a. Menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional;
- b. Mengoptimalkan aneka fungsi hutan yang meliputi fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi untuk mencapai manfaat lingkungan, social, budaya, dan ekonomi, yang seimbang dan lestari;

- c. Meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai;
- d. Meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan keberdayaan masyarakat secara partisipatif, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan sehingga mampu menciptakan ketahanan social dan ekonomi serta ketahanan terhadap akibat perubahan eksternal; dan
- e. Menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Tujuan tersebut tidak bertentangan dengan konsep kemaslahatan yang di sebutkan oleh Al-Buthi. Menurut Al-Buthi masalah mursalah adalah manfaat yang menjadi tujuan *as-Syâri'* untuk hamba-hambanya, demi untuk melindungi agama, jiwa, akal, keturunan dan harta mereka serta pelaksanaannya sesuai dengan urutan di atas (Al-Bûthi, 1973: 23).

Dari pengertian Al-Buthi, maslahat menjadi satu sisi yang tidak bisa terlepas dari *maqâshid syari'ah*. Al-Bûthi mengakui bahwa syariat berhubungan tetap dan erat dengan kemaslahatan baik secara global maupun perinciannya, karena hukum-hukum syari'ah ditetapkan atas dasar kemaslahatan umat manusia dengan cara mewujudkan dan menjaga maslahat tersebut (Al-Bûthi, 1973: 84, 88). Menurut Al-Syatibi, masalah mursalah dapat dijadikan landasan hukum apabila kemaslahatan sesuai dengan prinsip-prinsip apa yang ada di dalam ketentuan syari', yang secara ushul dan furu'nya tidak bertentangan dengan nash. Kemaslahatan hanya dapat dikhususkan dan diaplikasikan dalam bidang-bidang sosial (*mu'amalat*) dimana dalam bidang ini menerima rasionalitas dibanding

bidang ibadah. Hasil masalah merupakan pemeliharaan terhadap aspek-aspek Dzaruriyyah, Hajjiyah, Tahsiniyyah. Metode masalah adalah sebagai langkah untuk menghilangkan kesulitan dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam masalah social kemasyarakatan (As-syatibi, 1991: 115-129).

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan tidak bertentangan dengan *maqâshid syarî'ah*. Sehingga jika dilihat dari sudut pandang Al-Buthi, undang-undang tentang Kehutanan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan sebagai dasar tersebut bisa digunakan sebagai landasan hukum karena bertujuan memenuhi kemakmuran dan kemaslahatan.

B. Analisis Respon Masyarakat Samin Klopoduwur Terhadap Peraturan Pengelolaan Hutan Perspektif Hukum Islam

Dalam pandangan Islam, manusia ialah makhluk terbaik diantara semua ciptaan Tuhan dan berani memegang tanggungjawab mengelola bumi, maka semua yang ada di bumi diserahkan untuk manusia. Oleh karena itu manusia diangkat menjadi khalifah di muka bumi. Sebagai makhluk terbaik, manusia diberikan beberapa kelebihan diantara makhluk ciptaan-Nya, yaitu kemuliaan, diberikan fasilitas di daratan dan lautan, mendapat rizki dari yang baik-baik, dan kelebihan yang sempurna atas

makhluk lainnya. Bumi dan semua isi yang berada didalamnya diciptakan Allah untuk manusia, segala yang manusia inginkan berupa apa saja yang ada di langit dan bumi. Daratan dan lautan serta sungai-sungai, matahari dan bulan, malam dan siang, tanaman dan buah-buahan, binatang melata dan binatang ternak.

Sebagai khalifah di bumi, manusia diperintahkan beribadah kepada-Nya dan diperintah berbuat kebajikan dan dilarang berbuat kerusakan. Selain konsep berbuat kebajikan terhadap lingkungan yang disajikan Al-Qur'an seperti dipaparkan di atas, Rasulullah SAW memberikan teladan untuk mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini dapat diperhatikan dari Hadist-Hadist Nabi, seperti Hadist tentang pujian Allah kepada orang yang menyingkirkan duri dari jalan; dan bahkan Allah akan mengampuni dosanya, menyingkirkan gangguan dari jalan ialah sedekah, sebagian dari iman, dan merupakan perbuatan baik. Pada hakikatnya, alam semesta beserta isinya bagaimanapun keadaannya, konkret maupun abstrak, adalah fasilitas untuk mencapai kesejahteraan umat manusia. Memang itulah kodratnya alam diciptakan untuk selalu memberikan yang terbaik buat kelangsungan hidup manusia. Darinya manusia makan, minum, perlindungan, keselamatan dan mata pencaharian kehidupan. Sesuai dengan Firman Allah Surat An-Nahl ayat 16, yang bunyinya sebagai berikut:

وَعَلَّمْتَهُ^ج وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ

Artinya: Dan (Dia ciptakan) tanda-tanda (penunjuk jalan). dan dengan bintang-bintang Itulah mereka mendapat petunjuk.

Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa alam ini memberikan seluruh manfaat dan fasilitas yang menunjang kelangsungan hidup manusia di bumi ini, tidak terkecuali manfaat hutan yang sangat banyak diberikan kepada manusia. Karena itulah, sesungguhnya beruntung Negara yang memiliki wilayah hamparan luas hijau terbentang. Berbagai kekayaan alam muncul dari sana. Minyak, barang-barang tambang, serta hasil hutan lainnya yang dapat memberikan manfaat yang sangat besar bagi kehidupan manusia. Sebagai kompenasasinya manusia diminta merawat dan melestarikannya. Manusia hanya diminta untuk menjaganya agar apa yang menjadi kekayaan alam tersebut tetap lestari dan terus dapat dinikmati oleh manusia. Manusia hanya diminta untuk mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah SWT. Sehingga kekayaan alam yang telah diberikan menjadi lestari dan dapat dinikmati secara terus menerus oleh umat manusia, bahkan terus ditambah oleh Allah SWT, sebagaimana Firman Allah Surat Ibrahim ayat 14: Namun yang terjadi sekarang adalah tidak mau mensyukuri nikmat yang telah diberikan Allah. Dengan rakus manusia mengambil keuntungan sebesar-besarnya dari hasil hutan tanpa mempertimbangkan keseimbangan alam. Dalam pandangan Islam, manusia ialah makhluk terbaik diantara semua ciptaan Tuhan dan berani memegang tanggungjawab mengelola bumi, maka semua yang ada di bumi diserahkan untuk manusia. Oleh karena itu manusia diangkat menjadi khalifah di muka bumi. Sebagai makhluk terbaik, manusia

diberikan beberapa kelebihan diantara makhluk ciptaan-Nya, yaitu kemuliaan, diberikan fasilitas di daratan dan lautan, mendapat rizki dari yang baik-baik, dan kelebihan yang sempurna atas makhluk lainnya. Bumi dan semua isi yang berada didalamnya diciptakan Allah untuk manusia, segala yang manusia inginkan berupa apa saja yang ada di langit dan bumi. Daratan dan lautan serta sungai-sungai, matahari dan bulan, malam dan siang, tanaman dan buah-buahan, binatang melata dan binatang ternak. Sebagai khalifah di bumi, manusia diperintahkan beribadah kepada-Nya dan diperintah berbuat kebajikan dan dilarang berbuat kerusakan.

Setelah melakukan wawancara secara mendalam kepada beberapa orang dalam komunitas masyarakat Samin Klopoduwur dapat diketahui sebagai berikut:

Pertama, bahwa mayoritas masyarakat Samin pada umumnya menerima dan tidak keberatan terhadap peraturan pengelolaan hutan, mereka meyakini bahwa Peraturan Pengelolaan yang mereka ketahui tidak bertentangan dengan falsafah kehidupan mereka. Sikap mereka yang menerima, menjalankan dan taat atas peraturan pengelolaan hutan yang ditunjukkan dengan keikutsertaan mereka dalam membantu proses pengelolaan hutan, misalnya perlindungan hutan dan konservasi alam (Pasal 21 huruf b UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan) yaitu dalam menjaga hutan dari penjarahan kayu besar-besaran pada Tahun 1998 hingga saat ini, mereka juga ikut dalam operasi kayu bersama Perhutani setelah terjadi penjarahan tersebut. Sikap tersebut adalah wujud kepatuhan

mereka kepada pemerintah, anggapan masyarakat umum selama ini kepada masyarakat Samin Klopoduwur yang tidak taat kepada pemerintah terbantah oleh sikap mereka yang lebih patuh terhadap pemerintah. Mereka mengakui bahwa pembangkangan itu terjadi kepada pemerintah kolonial Belanda pada waktu itu, tetapi untuk saat ini mereka patuh kepada pemerintah, karena mereka berpegang teguh kepada pesan leluhur mereka yaitu *“mbesok yen negoro iki dipimpin bangsane dewe sedulur sikep kudu taat marang bangsane dewe”*. Pesan yang mereka dapatkan dari leluhur mereka masih diugemi (dipegang teguh) sampai saat ini, hal tersebut diwujudkan dalam keikutsertaan mereka dalam proses pengelolaan hutan yang bertujuan melestarikan hutan warisan leluhur mereka. Respon baik masyarakat Samin terhadap program pengelolaan hutan pemerintah adalah berupa tindakan yang terwujud dengan adanya kelompok tani yang bernaung dalam LMDH (lembaga masyarakat desa hutan) yang merupakan program PHBM (Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat), sehingga dalam rangka pengelolaan hutan yang lebih intensif untuk memperoleh manfaat yang lebih optimal dan lestari, yang dalam pelaksanaannya memperhatikan hak-hak masyarakat setempat, yang lahir karena kesejarahannya, dan keadaan hutan. Sistem Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) yang dicanangkan oleh Perum Perhutani pada tahun 2001 membuka kesempatan bagi masyarakat desa hutan untuk terlibat aktif dalam pengelolaan hutan. Keterlibatan aktif ini dimulai dari terjalannya kerjasama pengelolaan hutan antara Perhutani dengan Lembaga

Masyarakat Desa Hutan (LMDH). Dalam sistem PHBM ini dilakukan proses pemberdayaan kepada masyarakat desa hutan yang bertujuan untuk mencapai pengelolaan sumberdaya hutan yang lestari dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa hutan. Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan hutan ini dapat dimaknai sebagai proses untuk berbagi peran, berbagi ruang dan waktu, serta berbagi hasil. Dengan melibatkan masyarakat desa hutan dalam setiap tahapan pengelolaan hutan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi akan memberi makna yang dalam bagi mereka. Motivasi dan tanggung jawab bersama dalam pengelolaan hutan akan muncul dari proses-proses yang dilalui dalam pemberdayaan masyarakat (Awang, 2008: 1). Dalam hukum Islam LMDH dapat dikategorikan sebagai *hima*, pengertian *hima* adalah tanah yang dilindungi, termasuk juga hutan yang dilindungi oleh negara, peraturan *hima* adalah peraturan tentang wilayah yang dilarang untuk diolah dan dimiliki oleh seseorang, agar tetap menjadi wilayah yang boleh dipergunakan bagi siapa pun, bagi tempat tumbuhnya padang rumput dan tempat menggembala hewan. Konsep *hima*, menurut Omar Naseef adalah “ *reserves established solely for the conservation of wildlife and forest, from the core of the environmental legislation of Islam*” (Nasseef, tt: 24.) (Kawasan yang didirikan khusus untuk perlindungan kehidupan liar dan hutan, yang merupakan inti undang-undang lingkungan Islam). Dengan demikian, *hima* adalah suatu usaha dalam melindungi hak-hak sumber daya alam yang asli. *Hima* ditetapkan

semata-mata untuk melestarikan kehidupan liar dan hutan. Dalam konsep sekarang, seperti juga digunakan di Indonesia, hima ini sama fungsinya dengan cagar alam (*nature reserve*). Jika suatu bidang tanah hutan telah ditetapkan sebagai lahan umum, kemudian ada seseorang atau sekelompok orang yang ingin mengolahnya dan menghapus status lahan milik umum itu, maka status padang rumput (lahan milik umum) itu harus dipertahankan. Jika padang rumput umum itu adalah padang rumput yang telah dibuat oleh Rasulullah saw, maka status padang rumput itu tetap sebagai milik umum. Dan, siapa yang berencana untuk mengolah lahan itu maka dilarang, juga orang yang ingin mengolahnya dicegah. Apalagi jika fungsi padang rumput itu masih tetap berjalan karena tidak boleh menentang hukum Rasulullah saw. dengan menghapuskan atau membatalkannya. Sedangkan, jika bagian dari padang rumput yang dibuat oleh para khalifah setelah Rasulullah saw., maka dalam masalah boleh atau tidaknya lahan itu diolah, ada dua pendapat, yaitu:

1. Pendapat pertama, tidak boleh. Statusnya tetap menjadi padang rumput umum, seperti yang dilakukan Rasulullah saw.. Karena hal itu adalah hukum yang telah berlangsung dengan resmi.
2. Pendapat kedua, boleh mengolah lahan itu. Hukum ini menjadi lebih kuat statusnya sebagai padang rumput umum karena petunjuk Rasulullah saw. Dalam sabda beliau:

مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَوَاتًا فَهِيَ لَهُ

Artinya: “Siapa yang mengolah tanah mati maka tanah itu menjadi milik-nya”(Al-Bukhari, 1993: 823).

Hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan Ibn Majah secara gamblang menyatakan bahwa kaum muslimin berserikat dalam tiga hal, yaitu: (al-Suyuti,tt:186)

المسلمون شركاء في ثلاثة: في الكلاء و الماء و النار

Artinya: “Seluruh kaum muslimin mempunyai hak yang sama atas tiga hal: air, api, dan padang rumput”(Asy-Syaukani, 1993: 365).

Hadis ini menunjukkan bahwa tiga benda tersebut adalah milik umum yang tidak bisa dan tidak boleh diprivatisasi oleh negara terlebih pemerintah. Ditinjau dari metodologi hukum Islam (*ilm ushul al-fiqh*), ketiga unsur tersebut (air, padang rumput dan api) memiliki kesamaan alasan dalam penetapan hukum (*illah al-hukm*) yakni aset yang menjadi hajat hidup orang banyak (*min maraafiq al-jama'ah*). Sehingga bentuk kekayaan alam apapun yang menjadi hajat hidup orang banyak haram hukumnya untuk dikelola dan dikomersilkan secara sepihak tanpa memperhatikan kemaslahatan umum, termasuk hutan.

Bila ditinjau dari keterangan tersebut diatas peraturan pengelolaan hutan, dalam hal ini adalah pengelolaan hutan bersama masyarakat (PHBM), PHBM dilaksanakan dalam hutan yang berstatus sebagai hutan negara. Hutan negara yaitu hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah. Sedangkan yang dapat ditetapkan sebagai wilayah

PHBM adalah wilayah yang berfungsi sebagai kawasan hutan lindung dan hutan produksi merupakan rangkaian proses pengelolaan hutan yang bertujuan kepada *mashlahat 'ammah* (kemaslahatan umum). Bahwa pengelolaan hutan bersama masyarakat yang berupa LMDH, LMDH adalah yaitu lembaga masyarakat desa yang berkepentingan dalam kerjasama pengelolaan sumberdaya hutan bersama masyarakat, yang anggotanya berasal dari unsur lembaga desa dan atau unsur masyarakat yang ada di desa tersebut yang mempunyai kepedulian terhadap sumberdaya hutan memberikan kemaslahatan bagi masyarakat dan Negara sekaligus. Masyarakat mendapatkan penghasilan dari penanaman tumpangsari di lahan hutan jati, dan sekaligus masyarakat ikut serta dalam membantu pemerintah dalam hal ini Perum Perhutani dalam hal pengawasan dan pengelolaan pohon jati yang telah ditanam.

Respon baik dan menerimanya masyarakat Samin terhadap pengelolaan hutan tersebut diatas merupakan wujud ketaatan mereka kepada pemerintah, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Teguh Budi Iskandar:¹

Kami menerima dan mematuhi terhadap peraturan pengelolaan hutan, tindakan kami tersebut merupakan wujud bahwa masyarakat Samin Klopoduwur sebagai bagian dari rakyat Indonesia yang patuh terhadap pemerintah. Sebagian besar dari masyarakat memang sudah berbeda dari masyarakat Samin jaman dahulu, karena kami yang sekarang ini sudah mengenyam bangku sekolah bahkan hingga perguruan tinggi.

¹ Teguh Budi Iskandar, adalah sebagai ketua komunitas masyarakat Samin Klopoduwur, wawancara dilaksanakan pada 18 Juni 2012.

Sikap mematuhi terhadap peraturan pemerintah tentang pengelolaan hutan tersebut memang dilakukan oleh sebagian masyarakat Samin Klopoduwur. Hal tersebut senada dengan apa yang disampaikan oleh Maryono:²

Masyarakat Samin Klopoduwur sebagian besar menerima terhadap peraturan pengelolaan hutan, mereka sangat membantu pihak Perum Perhutani dalam rangka menjaga hutan agar tetap lestari. Pengelolaan hutan bersama masyarakat di masyarakat Samin Klopoduwur terwujud dengan adanya lembaga masyarakat desa hutan, dengan kegiatan kelompok tani, yang bertujuan untuk memberikan lapangan pekerjaan dan penghasilan, dan pohon-pohon jati yang baru ditanam juga terawat dan kawasan hutan juga otomatis terjaga sendirinya (wawancara dengan Maryono, 20 Juni 2012).

Mematuhi dan mena'ati pemerintah dalam hal ini adalah mematuhi peraturan pengelolaan hutan adalah wajib, sebagaimana perintah Allah SWT dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 59 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada

² Maryono, adalah pegawai Perum Perhutani KPH Blora bagian KSS PHBM.

Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Selain nash al-Qur'an tersebut dalam hadits juga terdapat himbauan bahwa harus mentaati pemerintah, sebagai berikut:

أَوْصِيَكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ

Patuh atau taat kepada pemerintah (*ulul amri*) adalah sebuah kewajiban bagi seluruh warga negara, selama peraturan pemerintah bukan tindakan maksiat, sebagai mana telah diperintahkan Rasulullah saw dari Ali bin Abi Thalib r.a, bahwa Rasulullah Saw bersabda sebagai berikut:

لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ

Artinya: “Tidak ada ketaatan dalam bermaksiat kepada Allah, sesungguhnya ketaatan itu hanya ada pada yang ma'ruf (dikenal baik) (Dawud, tt: 1625/296).”

Setiap kebijakan pemerintah harus memberikan kemaslahatan bagi rakyatnya, termasuk juga peraturan pengelolaan hutan memberikan dampak *mashlahat* yang sangat baik bagi masyarakat sekitar hutan khususnya dan masyarakat banyak pada umumnya. Sebagaimana disampaikan ulama ahli kaidah fiqh yang bunyinya adalah sebagai berikut (Yasin, 1997: 395):

تصرف الامام علي الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: “kebijakan pemerintah terhadap rakyatnya harus mempertimbangkan maslahat”.

Pemimpin dan seluruh perangkatnya dalam mengambil kebijakan harus berdasarkan pertimbangan kebaikan (*maslahah*) maupun yang lebih baik (terbaik) diantara hal-hal yang baik. Aparat pemerintah tidak diperkenankan mengambil sebuah keputusan berdasarkan satu pertimbangan saja, walaupun hal itu bermanfaat jika diyakini masih ada manfaat yang lebih besar lagi. Kecuali apabila dalam pengambilan kebijakan itu akan berdampak pada hal-hal yang merugikan dan fatal. Kewajiban ini dapat diaplikasikan dengan menggunakan prinsip dasar fiqh, yaitu mendahulukan upaya pencegahan hal-hal yang merusak daripada menarik kemaslahatan (Haq, 2006:76).

Dalam analisis mengenai kaidah ini, terdapat dua kata yang saling terkait, yang pertama yaitu *tasharruf al-imam* (kebijakan pemimpin) dan yang kedua adalah *al-maslahat* (maslahat). Tetapi dari dua hal tersebut terdapat kata kunci yang menentukan arah dari konsep kebijakan tersebut, yaitu *mashlahat*. Oleh karena itu, hal pokok yang menjadi kajian dalam permasalahan ini adalah bagaimana sebenarnya konsep maslahat, dimana maslahat inilah yang nantinya akan membawa dan mengantarkan kepada sebuah munculnya kebijakan yang akan dibuat oleh seorang pemimpin. Ketika kita memperhatikan kaidah *tasharrufu al-imam ‘ala ar-ra’iyyah*

manutun bi al-maslahat yang berarti bahwa kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung pada kemaslahatan, maka ada dua kata yang tidak hanya memerikan makna secara retorik saja, tetapi dua kata yang sekaligus memberikan gambaran dan batasan serta suatu konsep yang dimaksud. Dua kata tersebut adalah *tasharruf al-imam* (kebijakan dari seorang pemimpin) dan *al-mashlahat* (kemaslahatan). Maka dalam hal ini akan lebih banyak mengkaji tentang bagaimana konsep kemaslahatan yang akan dijadikan sebagai landasan terhadap pembuatan suatu kebijakan. Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa kaidah ini merupakan kaidah yang mempunyai aspek horizontal, karena dalam implementasinya memerlukan hubungan antara seorang pemimpin dengan masyarakat atau rakyat yang dipimpin. Perlu diketahui makna dari kaidah tersebut, kaidah yang berbunyi *tasharrufu al-imam 'ala ar-ra'iyati manuutun bi al-mashlahat* mempunyai pengertian retorik (*harfiyyah*) kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung pada masalah.

Lebih jauh dari sekedar pengetahuan retorik tersebut, maka ada pengertian yang lebih luas adalah segala aspek kehidupan yang meliputi kepentingan rakyat dalam suatu kelompok atau golongan tertentu harus ditetapkan dengan mekanisme *syura* (musyawarah). Hal ini sebagai terjemahan dari pernyataan kaidah tersebut yang menekankan pada aspek kemaslahatan, karena metode musyawarah adalah salah satu bentuk yang riil untuk mencapai dan mendapatkan suatu kemaslahatan untuk bersama.

Pada masa penjarahan hutan jati tahun 1998 seperti yang terjadi di hutan-hutan seluruh Blora mengalami kerusakan yang sampai ini terjadi. Penjarahan yang melibatkan masyarakat Blora. Sebagian pihak lain berpendapat bahwa penjarahan hutan Perhutani pada waktu itu dapat dimaklumi. Masyarakat desa hutan perlu memperoleh dana secara cepat setelah tertimpa krisis ekonomi pada 1997. Sementara itu, pembeli kayu jati terus meningkat dan membutuhkan kayu jati dalam jumlah sangat besar. Industri mebel kayu di Jawa pada saat itu juga sedang melesat perkembangannya. Dan, industri ini cukup banyak menggunakan jati untuk hasil produksinya. Beberapa rimbawan bahkan berpandangan bahwa penjarahan itu mencerminkan puncak pertentangan antara masyarakat desa hutan dan perum. Masyarakat desa hutan sudah lama merasa tidak lagi leluasa untuk memasuki hutan. Padahal kehidupan mereka tidak terpisahkan dari pemanfaatan hutan jati itu. Ketika pengawasan terhadap hutan negara melonggar saat krisis ekonomi menimpa Indonesia, para penjarah hutan —siapa pun mereka— memanfaatkan kesempatan. Ada yang beda dengan Masyarakat Samin Klopoduwur dari masyarakat yang lainnya. Mereka masyarakat Samin tidak ikut menjarah, justru sebaliknya mereka ikut menjaga hutan disekitarnya agar tidak ikut dijarah, dan pihak Perum Perhutani bersama masyarakat Samin melakukan penjagaan hutan dan melakukan operasi kayu jarahan dari hutan, sebagaimana yang telah

diungkapkan oleh Sukaryanto, Sukaryanto adalah seorang mandor hutan BKPH Klopoduwur:³

Masyarakat Samin Klopoduwur pada waktu penjarahan besar-besaran tahun 1998 tidak ikut dalam penjarahan hutan sebagaimana yang telah dilakukan oleh masyarakat yang lainnya. Mereka meyakini bahwa hutan yang ada disini harus dilestarikan. Justru masyarakat Samin Klopoduwur ikut dalam penjagaan hutan dari aksi penjarahan.

Sikap masyarakat Samin tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Samin Klopoduwur merespon baik dengan peraturan pengelolaan hutan tentang perlindungan hutan dan konservasi hutan (Pasal 21 huruf d), selain itu masyarakat Samin Klopoduwur adalah wujud penolakan kerusakan alam, terkait ajaran faksafah turun temurun “ojo ngrusak kayu jati yen kayu jati rusak uwong bakalan rusak”(wawancara dengan , Teguh Budi Iskandar 18 Juni 2012). Menolak kerusakan yang dalam hukum Islam itu lebih diutamakan, sebagaimana tertuang dalam kaidah fiqh sebagai berikut:

درء المفساد مقدم علي جلب المصالح

Al-Suyuti dalam *al-Asybah wa al-Nadzair* berpendapat bahwa terkadang masalah harus dijaga ketika bercampur dengan mafsadah. Dalam hal ini, masalah yang harus lebih diutamakan daripada mafsadah tersebut adalah masalah yang memiliki kadar lebih dominan dibandingkan *mafsadahnya* (Imam Jalaluddin, tt: 161).

³ wawancara Sukaryanto seorang mandor hutan BKPH Klopoduwur, 18 Juni 2012.

Kedua, sebagian lagi respon masyarakat Samin Klopoduwur tidak mau menerima dan menjalankan peraturan pengelolaan hutan, pada umumnya mereka yang tidak menerima dengan adanya peraturan pengelolaan hutan adalah mereka yang tingkat pemahamannya rendah terhadap peraturan yang mereka anggap baru dan yang baru adalah tidak sesuai dengan apa yang diterimanya dari leluhur mereka. Mereka meyakini bahwa kawasan hutan Klopoduwur yang berada langsung disekitar tempat tinggal dan bersinggungan langsung dengan mereka adalah peninggalan dari leluhur mereka. Sikap yang paling sering terjadi adalah melakukan tindakan mengambil kayu yang berada di hutan tanpa menggunakan prosedur, mereka biasanya mengambil ranting-ranting pohon jati sebagai kayu bakar untuk memasak, tetapi dengan hal tersebut Perum Perhutani tidak mempermasalahkannya, dan hanya membiarkan tindakan mereka. Tindakan yang biasa dilakukan lainnya adalah menebang pohon jati tanpa ijin dan prosedur dari pihak pengelola, mereka menebang pohon jati bukan untuk mencari mata pencaharian dan keuntungan, akan tetapi hanya untuk membuat rumah dan mengganti bagian rumah yang rusak. Menurut penuturan Lasio,⁴ adalah sebagai berikut:

Saya menebang pohon jati di hutan, kemudian kayu tersebut untuk membuat rumah atau mengganti bagian rumah yang telah rusak. Paling hanya untuk itu, bukan untuk kami jual dan untuk mencari keuntungan. Toh, pohon jati yang ada di hutan kan peninggalan nenek moyang kami, mbah engkrek adalah orang yang telah mengelola dan membuka hutan di sini, dan saya adalah cicit dari beliau dan diwariskan kepada saya dan masyarakat Samin Klopoduwur, apa salahnya jika kami menebangnya, nenek moyang

⁴ Lasio, adalah sesepuh masyarakat Samin Klopoduwur.

kami juga yang lebih dulu mengelola dan berada di hutan ini daripada berdirinya Republik Indonesia, kalau kami dilarang ya “lha wong hutan ini warisan dari leluhur kami kog dilarang memanfaatkannya”, “*lemah pada duwe, banyu pada duwe, kayu pada duwe*” ,bahwa tanah, air, dan kayu adalah milik orang banyak. Jadi kami sebagai keturunan yang mengelola hutan sini kan berhak memanfaatkan hutan jati yang berada disekitar tempat tinggal kami. Kami hanya memanfaatkan hutan ini, tapi kami buka merusak, kami pun akan memilih pohon yang layak untuk ditebang.

Di dalam masyarakat Samin ada kepercayaan bahwa hutan yang terdapat disekitar tempat tinggal mereka merupakan hutan milik nenek moyangnya, sehingga mereka dengan leluasa dapat mengambil apabila membutuhkannya. Anggapan seperti ini tidak lain karena kondisi wilayah Blora yang dikenal sebagai daerah minim air, sehingga sejak zaman dahulu (kolonial) jenis tanaman yang sangat sesuai adalah tanaman jati. Mengingat hutan jati sangar mendominasi daerah Blora (hampir 40% nya), maka mereka berpendapat bahwa yang menanam jati tersebut adalah nenek moyang mereka. Memang ditinjau dari sejarah keberadaannya masyarakat Samin bertempat tinggal di sekitar hutan-hutan milik Perum Perhutani. Oleh karenanya pada waktu awalnya kehidupan mereka sangat bergantung kepada tanaman hutan jati yang berada disekitar tempat tinggalnya. Dengan demikian adanya anggapan bahwa yang menanam jati adalah nenek moyang mereka sangat masuk akal, sebab sejak awal kehidupan mereka hutan jati memang sudah ada. Di dalam ungkapan Samin sebenarnya istilah hutan jati yang dianalogikan dengan istilah sejatine ati-ati, sebagai ungkapan untuk mengingat bahwa hidup manusia itu hendaknya selalu berhati-hati. Bagi orang Samin sebenarnya sangat

menjunjung tinggi nilai kejujuran, mereka sangat takut berbuat kesalahan dalam berindak atau bertutur sapa kepada orang lain. Memang sejak dahulu masyarakat Samin sebagian besar bertempat tinggal di perbatasan antara pinggiran hutan jati dengan daerah pertanian. Mereka hidup dari dua alam itu dan keduanya sangat vital untuk menopang kehidupan mereka. Pengertian mereka tentang hutan dapat dirumuskan secara singkat “bahwa hutan adalah warisan nenek moyang, dan anak cucu berhak atas pemakaiannya. Atau dengan bahasa setempat menyebut dengan istilah lemah pada duwe, banyu pada duwe, kayu pada duwe yang artinya bahwa tanah, air dan kayu adalah milik orang banyak.

Uraian di atas dikalangan orang Samin mempunyai anggapan bahwa anak keturunannya dengan leluasa boleh memanfaatkan hutan-hutan jati yang terdapat di sekitar tempat tinggalnya. Anggapan seperti ini kadangkala yang menimbulkan maraknya pencurian kayu jati oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang hingga saat ini sulit untuk diberantas. Justru orang-orang di luar masyarakat Samin yang banyak melakukan pencurian kayu di hutan. Apabila dilihat dari prinsip hidup orang Samin yang bertumpu pada *aja srei, drengki dahwen, open, kemeren, penesten, riya sapodo-podo, mbedoh colong, kutil jupuk, nemu wae emoh* (jangan iri hati, menghindari iri hati, harus jujur, menghindari pencurian, tidak boleh mengambil barang orang lain, menemukan barangnya orang saja tidak mau), maka sungguh mustahil bahwa orang Samin melakukan pencurian kayu. Apabila ia sangat membutuhkan guna

membangun rumah, maka ia akan mengambil secukupnya, karena definisi serakah tindakan terlalu berlebihan tidak dikenal mereka. Ajaran yang diyakininya sebenarnya dapat dikatakan sangat menjaga hubungan harmonis antara manusia dengan lingkungannya. Berpedoman kepada kehidupan yang serba cukup, secukupnya menjadikan mereka sangat berhati-hati mengeksploitasi lingkungan. Barang siapa yang melanggar akan mendapatkan hukuman sesuai perbuatannya. Itulah sebabnya manusia harus *nglakoni sabar trokal, sabare dieling-eling, trokale dilakoni* yang artinya melaksanakan Sesuatu dengan sabar, tawakal, sabarnya diingat-ingat, tawakalnya dilaksanakan. Memang sebenarnya masyarakat Samin sangat mengenal ajaran tentang kehidupan yang diturunkan leluhur. Ajaran hidup yang mereka yakini hingga kini termasuk ajaran tentang bagaimana mengelola alam. Masyarakat Samin tidak akan mengeksploitasi alam dengan sembarangan, tetapi hanya untuk mencukupi kebutuhannya (Kantor Pariwisata dan Kebudayaan Blora, 2007: 121-123).

Menebang pohon di hutan tanpa mendapatkan ijin Negara merupakan perbuatan melanggar hukum. Sebagaimana yang tertuang dalam UU nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Pasal 50 ayat (3) huruf e: “setiap orang dilarang menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atas izin pejabat yang berwenang”. Sanksi pasal tersebut adalah sebagaimana dalam Pasal 78 ayat (5): “Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf e dan f, diancam

dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). Pada kenyataannya pihak Perum Perhutani yaitu penjaga hutan tidak menindak atau membiarkan masyarakat Samin Klopoduwur jika ada tindakan penebangan terhadap pohon jati di hutan. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Wartono:

Masyarakat samin yang menebang (mencuri) pohon jati di hutan selama ini tidak pernah ditindak oleh pejabat yang berwenang, setiap ketahuan mencuri atau menebang pohon jati di hutan pejabat Perum Perhutani hanya menegur kepada mereka.

Pernyataan dari warnoto tersebut menunjukkan bahwa tidak adanya konsekuensi dari pihak Perum Perhutani untuk menegakkan hukum kehutanan yang telah berlaku.

Bila ditinjau dari pasal 50 ayat (3) huruf e tadi masyarakat Samin Klopoduwur yang melakukan penebangan pohon jati telah melakukan tindak pidana pencurian pohon jati.

Pencurian dalam hukum Islam adalah saraqah yasriqah-saraqah, wa sariqah wa saraqah, wa sariqah wa sirqah, yang berarti mengambil sesuatu secara sembunyi-sembunyi atau secara terang-terangan (Al-Gustami, 1957:315). Menurut al Sayid Sabiq, bahwa syarat-syarat pencuri yang divonis dengan sanksi potong tangan adalah sebagai berikut:

a) Taklif (cakap hukum). yaitu, pencuri tersebut sudah balig dan berakal maka tidak divonis potong tangan pencuri gila, anak kecil, karena

keduanya tidak mukalaf, tapi anak kecil yang mencuri dapat sanksi yang bersifat mendidik (ta'zir) (Sabiq, tt: 414).⁵ Dan Islam tidak menjadi syarat bagi pencuri karena apabila kafir dzimi atau orang murtad mencuri, maka divonis potong tangan begitu sebaliknya.

b) Kehendak sendiri atau Ikhtiar yaitu, bahwa pencuri tersebut mempunyai kehendak sendiri. Seandainya ia terpaksa untuk mencuri, maka tidak dianggap sebagai pencuri, karena paksaan meniadakan ikhtiar tidak adanya ikhtiar menggugurkan taklif.

c) Sesuatu yang dicuri itu bukan barang Syubhat yaitu, sesuatu yang dicuri itu bukan barang Syubhat, jika barang tersebut syubhat, maka pencuri itu tidak divonis potong tangan, oleh karena itu orang tua (Bapak-Ibu) yang mencuri harta anaknya, tidak divonis potong tangan, berdasarkan hadits Nabi Muhammad SAW: kamu dan hartamu milik Bapakmu (Sabiq, tt :414).

Rukun pencurian adalah sesuatu yang sangat urgen sehingga bila salah satu rukun dari pencurian tidak ada, maka pencurian itu dianggap bukan sebagai pencurian yang sempurna jika pencurian tersebut dianggap bukan sebagai pencurian yang sempurna, maka secara otomatis hukuman had bagi pencuri yaitu potong tangan tidak akan dieksekusi.

Rukun pencurian menurut Abdul Qadir Audah ada 4 (empat) yaitu sebagai berikut:

- a) Mengambil secara sembunyi-sembunyi atau secara diam-diam
- b) Sesuatu yang diambil itu adalah harta.

c) Harta tersebut milik/kepunyaan orang lain.

d) Ada maksud/niat jahat, atau niat berbuat tindak pidana (mencuri)
(Audah, tt: 518).

Sebagaimana definisi pencurian dan syarat pencurian menurut Hukum Islam tersebut diatas yang menyebabkan had, tindakan masyarakat Samin Klopoduwur tidak memenuhi syarat dan rukun *had* tersebut, karena mereka tidak merasa mencuri dan mengambil barang milik orang lain, mereka menganggap bahwa hutan jati yang ada disekitar tempat tinggal mereka adalah milik mereka yang berasal dari warisan turun menurun nenek moyang mereka. Terdapat unsur syubhat dengan barang yang diambil, karena adanya anggapan bahwa pohon jati yang diambil merupakan milik mereka yang telah didapatkan dari warisan leluhurnya, jadi tidak dapat diputuskan sebagai pencurian seperti biasanya kepada orang yang telah mencuri barang yang mereka anggap masih miliknya, milik orang tuanya dan milik anaknya, jadi tidak dapat dijatuhi sanksi *had*, tetapi juga tidak dapat menggugurkan sanksi *ta'zir* dari pemerintah (Al-Lahji, tt: 107). Sebagaimana kaidah fiqhnya adalah sebagai berikut:

الحدود تسقط بالشبهات

Artinya: “had itu gugur dikarenakan adanya syubhat (Al-Lahji, tt: 106).”

Sebagaimana dalam hadits Nabi Muhammad Saw dijelaskan sebagai berikut:

Artinya: “tolaklah had sebab adanya syubhat” (Al-Lahji, tt: 106).

Dari uraian tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa hukuman had pencurian potong tangan tidak dapat diterapkan kepada masyarakat Samin Klopoduwur yang telah menebang pohon jati karena mereka menganggap dan meyakini bahwa pohon jati tersebut adalah milik dari nenek moyang mereka, mereka juga tidak merasa mencuri kayu dihutan. Walaupun sanksi *had* gugur, tidak dapat pula menggurkan sanksi *ta'zir* yang hukumannya merupakan kewenangan pemerintah.

Selain konflik di atas yang terjadi antara Masyarakat Samin dan Perum Perhutani adalah konflik tanah, dalam konteks penelitian ini, warga yang sedang memperjuangkan hak atas tanahnya menggunakan perlawanan tanpa kekerasan, mereka menduduki tanah tersebut sebagai wujud perlawanan mereka, contohnya mendirikan rumah diarea tanah konflik tersebut dan menanam sebagian tanah konflik tersebut dengan tanaman cepat panen sebagai penghasilan tambahan untuk kehidupan mereka, contohnya adalah penanamn pisang dan singkong diarea tanah konflik. Menggunakan cara perlawanan tersebut, jika sepanjang tidak melanggar prinsip-prinsip hukum Islam diperbolehkan. Pelaksanaan strategi harus dilakukan dengan cara damai (*maslahat*) dan tidak menimbulkan kerusakan (*madharat*). Selain menggunakan cara perlawanan tersebut warga juga menggunakan cara negoisasi dan mediasi dengan Perum Perhutani. Negosiasi dan mediasi sebagai mekanisme

penyelesaian sengketa tanah kawasan hutan oleh kedua belah pihak adalah mendahulukan penyelesaian secara kekeluargaan (di luar pengadilan) dari pada menggunakan penyelesaian secara hukum (di pengadilan) (Rahmat, 2009: 211). Praktek negosiasi yang sangat didukung oleh ajaran Islam, seringkali tidak mudah dilakukan. Untuk bertemu dengan Perhutani saja susah. Kendalanya bermacam-macam, seperti kendala psikologis dan arogansi perusahaan terhadap tuntutan warga, atau perusahaan merasa pasti benar karena keberadaannya didukung oleh undang-undang. Dalam konteks demikian, dapat diterapkan kaidah fiqhiyyah “*tasharruf al-imam ‘ala ar-riyyah manuthun bi al-maslahah*”. (kebijakan pemimpin kepada rakyatnya harus sesuai dengan kemaslahatan atau kesejahteraan rakyat) (Yasin, 1997: 395). Pengelolaan hutan harus bermanfaat bagi semua, negara dan juga masyarakat.

BAB V

KESIMPULAN DAN PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari kajian pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan tidak bertentangan dengan *maqâshid syarî'ah*. Sehingga jika dilihat dari sudut pandang Al-Buthi, undang-undang tentang Kehutanan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan sebagai dasar tersebut bisa digunakan sebagai landasan hukum karena bertujuan memenuhi kemakmuran dan kemaslahatan.
2. Bahwa masyarakat Samin Klopoduwur menerima dan menjalankan peraturan pengelolaan hutan, sehingga masyarakat Samin

Klopoduwur ikut serta berpartisipasi bersama Perum Perhutani menjalankan Proses pengelolaan hutan.

3. Respon masyarakat Samin terhadap peraturan pengelolaan hutan , pertama adalah menerima dan menjalankan, hal tersebut dalam perspektif Hukum Islam adalah suatu tindakan mentaati pemerintah (*ulul amri*), dan mentaati pemerintah adalah wajib bagi setiap warga negara. Karena masyarakat Samin adalah bagian dari warga negara Republik Indonesia jadi warga Samin wajib mentaati dan patuh terhadap pemerinta Republik Indonesia. Sesuai dalam Q.S An-Nisa' ayat 59. Kedua, menolak dan melakukan tindakan pengambilan (menebang) kayu jati di hutan selama tidak menimbulkan kerusakan hutan. Dalam perspektif hukum Islam tidak dapat dikategorikan sebagai tindakan pencurian, begitu pula *had* sebagaimana sanksi pencurian dalam Hukum Islam tidak dapat dijatuhkan kepada mereka, karena pohon yang diambil (ditebang) merupakan harta *syubhat* . Ketiga, perlawanan masyarakat atas konflik tanah yang diklaim oleh Perhutani dengan cara menggunakan strategi menduduki tanah konflik tersebut dengan mendirikan rumah dan menanami tanaman pada sebagian tanah konflik. Tindakan perlawanan tersebut diperbolehkan dalam Hukum Islam selama dilakukan dengan cara damai (*maslahat*) dan tidak menimbulkan kerusakan (*madharat*).

B. Rekomendasi

Didasari respon masyarakat Samin terhadap peraturan pengelolaan hutan yang beragam, merupakan teguran terhadap kinerja pemerintah yang dalam hal ini merupakan Perum Perhutani. Pengelolaan hutan yang ada sekarang belumlah mencapai pada kemaslahatan dan kesejahteraan untuk masyarakat Samin Klopoduwur yang berada di sekitar kawasan hutan Klopoduwur, karena masyarakat Samin Klopoduwur hidup miskin dan jauh dari kesejahteraan.

Demikianlah penelitian yang peneliti lakukan, harapan peneliti selanjutnya, adanya peneliti selanjutnya yang menyempurnakan penelitian ini, karena penelitian yang peneliti lakukan tentunya banyak sekali kekeliruan dalam pemahaman dan sangat jauh dari kesempurnaan.